PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELALUI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN





NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SMAN 1 JEREWEH

dengan

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2020

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SMAN 1 JEREWEH

Nomor: 422/204/SMAN 1 Jrw /2020

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 1095/14.18/149/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MELALUI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh.yang bertanda tangan dibawah ini :

- Suprianto, S.Pd.Bio selaku Kepala SMAN 1 JEREWEH Kabupaten Sumbawa Barat yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Jereweh Maluk KM.02 - KSB selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Umi Kulsum, M.Hum selaku kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Doktor Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran dan *kapasitas* sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksaanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, Magang, kursus, penataran, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
- 4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- 1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
- Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHAK PERTAMA

MAN 1 Jereweh

KASuprianto, S.Pd.Bio

NIP 197109202006041019

Taliwang, 16 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001

Mengetahui Kepala Cabang Dinas

HAMDON, S.Pd. MM.

NIP.196904241991031007







MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari Jum'at tanggal Enam Belas tahun 2020 telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak:

Nama : SUPRIANTO, S.Pd., Bio NIP : 197109202006041019

Jabatan : Kepala Sekolah Alamat : Sumbawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Jereweh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : UMI KULSUM, M. Hum NIP : 197301161997032001

Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Alamat : Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat yang lebih rinci kemudian akan dituangkan dalam surat perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum lebih legal dari nota kesepahaman (MoU) ini.

Pihak Pertama

SMAN 1 JEREWEH SUMBAWA BARAT

> SUPRIANTO, S.Pd., Bio NIP. 197109202006041019

Mataram, 16 Oktober 2020 Pihak Kedua

UMI KULSUM, M.Hum NIP. 197301161997032001

Mengetahui Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat

HAMDON, S.Pd. MM

NIP.196904241991031007